



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/132.A/KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/31.A/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENUNJANG PELAKSANAAN PENERTIBAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara Drs. SUKO WIYONO, MM Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2014 diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan guna kelancaran serta ketertiban Administrasi dalam pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/31.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/31.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

**KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/31.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 2 kolom 4 Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan berbunyi Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 2 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAK:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.